



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SYAMSUDIN**, lahir di Tangerang, 8 Juli 1981, berjenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Bekerja sebagai Guru, beralamat di Kp. Rajawati RT.003 RW.015, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.,
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT I;**
2. **MUKHLIS MUSLIM**, lahir di Tangerang, 17 April 1971, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Bekerja sebagai perangkat desa beralamat di Kp. Benda Baru RT.002 RW.005 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT II;**
3. **MIAT**, lahir di Tangerang, 5 Agustus 1964, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam, Bekerja sebagai buruh harian lepas, beralamat di Bojong Renged RT. 004 RW. 002 Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT III;**
4. **SUMARNI**, lahir di Tangerang, 28 Mei 1968, berjenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pintu Kapuk Sawah RT. 018 RW. 009, Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT IV;**
5. **SUHARTO**, beralamat di Selapajang, RT. 002 RW. 004 Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kabupaten

Halaman 1 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 3671102308530002, lahir di Surabaya, 23 Agustus 1953, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT V;**

- 6. ROHMAN**, beralamat di Kp. Rawajati, RT. 003 RW. 015, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai buruh harian lepas, Nomor Induk Kependudukan 3603141102650012, lahir di Tangerang, 11 Februari 1965, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VI;**

- 7. ASEP JUANDA**, beralamat di Kp. Rajawati, RT. 003 RW. 015, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai karyawan swasta, Nomor Induk Kependudukan 3603140909730002, lahir di Tangerang, 9 September 1973, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VII;**

- 8. OHIM BIN TORPI**, beralamat di Kp. Rajawati RT.003 RW.015, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai buruh harian lepas, Nomor Induk Kependudukan 3603141508710004, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1971, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

- 9. MAYSAROH BT MISAR**, beralamat di Kp. Rajawati RT.002 RW.014, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai mengurus rumah tangga, Nomor Induk Kependudukan 3603145510700007, lahir di Tangerang, 15 Oktober 1970, berjenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT IX;**

Halaman 2 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. IDUP HERMAWAN, beralamat di Kp. Rajawati RT.002 RW.015, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 3603142505790008, lahir di Tangerang, 25 Mei 1979, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT X;**

11. NIMAN, beralamat di Kp. Rajeg RT.003 RW.004, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai buruh harian lepas, Nomor Induk Kependudukan 3603141302550003, lahir di Tangerang, 13 Februari 1955, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XI**

12. DACA BIN NAING, beralamat di Kp. Rajawati RT.002 RW.015, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai buruh harian lepas, Nomor Induk Kependudukan 3603140711590003, lahir di Tangerang, 7 November 1959, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XII**

13. OMAS MASPUPAH, beralamat di Komplek Garuda Blok A. 16 No. 10 RT.007 RW. 015 Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai mengurus rumah tangga, Nomor Induk Kependudukan 3603134305720002, lahir di Tangerang, 3 Mei 1972, berjenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia beragama Islam.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XIII;**

14. SRI CHERAWATI, beralamat di Jl. Tanjung Pura No. 11 RT.008 RW.005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bekerja sebagai mengurus rumah tangga, Nomor Induk Kependudukan 3173064201730004, lahir di Jakarta, 2 Januari 1973, berjenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Halaman 3 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT XIV;**

- 15. PAMA JIRGA, SH**, beralamat di Kebun Kelapa, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bekerja sebagai wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 3173060203880009, lahir di Jakarta, 2 Maret 1988, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Budha.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT XV;**

- 16. SOLIHAN BIN MINAS**, beralamat di Kp. Suka Karya RT.003 RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai pedagang, Nomor Induk Kependudukan 3603142602820002, lahir di Tangerang, 16 Januari 1981, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT XVI;**

- 17. SUKARYO**, beralamat di Kp. Rajawati RT.003 RW.015 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai perangkat desa, Nomor Induk Kependudukan 3603141001690005, lahir di Cirebon, 10 Januari 1969, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT XVII;**

- 18. MURTINI, S.Pd**, beralamat di Kp. Salembaran RT.001 RW.0044 Kel. Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bekerja sebagai perangkat desa, Nomor Induk Kependudukan 3603146402600003, lahir di Panjatan, 24 Februari 1960, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia beragama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT XVIII;**

Untuk selanjutnya kesemua **PENGUGAT** secara bersama-sama disebut dengan**PARA PENGUGAT**

Dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada Deddy Prihambudi SH., MH dan Moch. Adi Sugiharto, SH, Advokat pada Kantor Hukum Prihambudi Heriyanto &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang semula beralamat di Cohive Menara Mandiri,
Menara Mandiri II, lantai 16, Jl. Jend. Sudirman No. 54 –
55, Jakarta -12190, saat ini beralamat di Sahid Sudirman
Residence, Jl. Jenderal Sudirman No.86, RT.10/RW.11,
Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2022

Lawan

1. **INTERIANNA SIANTURI**, berkedudukan di Komplek Perumahan
POLRI Pengadegan Blok 0-33 Jalan MT. Haryono, Jakarta
Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;
2. **PT ANGKASAPURA II**, berkedudukan di Gedung 600 Bandara
Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**,
berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
352/Pdt.G/2022/PN.Tng tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan
menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 352/Pdt.G/2022/PN.Tng tentang hari
sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan dari pihak Para Penggugat dan pihak
para Turut Tergugat ;

Telah memeriksa/memperhatikan bukti-bukti surat dari para pihak yang
berperkara dipersidangkan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dari para pihak di
persidangan;

Halaman 5 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 598/Kep.83Huk/2016 tanggal 5 Februari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dilakukan penunjukan lokasi untuk melaksanakan pembangunan landasan pacu atau *runaway* 3 Bandara Soekarno Hatta ("**Pembangunan Landasan Bandara**"), di wilayah Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa di dalam lokasi Pembangunan Landasan Bandara, termasuk juga wilayah lahan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT untuk dibebaskan guna pembangunan tersebut.
3. Bahwa guna kepentingan pembebasan lahan, telah dilakukan verifikasi tanah pada lokasi pembangunan oleh TURUT TERGUGAT II selaku panitia pembebasan lahan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut TURUT TERGUGAT II telah menentukan luasan lahan, nomor bidang serta nilai ganti kerugian terhadap masing-masing lahan yang berada di lokasi.
4. Bahwa terhadap hasil verifikasi terhadap lahan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT tidak menerima hasil verifikasi tersebut dan mengajukan keberatan dengan alasan luas tanah yang TERGUGAT miliki tidak sesuai dengan hasil pengukuran. Lebih lanjut, TERGUGAT mengklaim tanah dari PARA PENGGUGAT sebagai tanah milik TERGUGAT.
5. Bahwa dikarenakan adanya Klaim dari TERGUGAT atas kepemilikan terhadap 20 bidang tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka ganti kerugian terhadap lahan PARA PENGGUGAT menjadi tidak dapat dibayarkan.
6. Bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan tanah antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka panitia pembebasan lahan untuk selanjutnya menitipkan (dikonsinyasikan) pembayaran ganti kerugian atas pembayaran lahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Halaman 6 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



7. Lebih lanjut, sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap klaim kepemilikan lahan tersebut antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Namun demikian, beberapa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan keluarga TERGUGAT beserta kuasa hukumnya dengan perwakilan para pemilik lahan yang di klaim TERGUGAT tidak menemukan kesepakatan untuk penyelesaian sengketa.
8. Dikarenakan proses mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menemukan hasil, maka PARA PENGGUGAT sepakat untuk mengajukan gugatan *a quo* untuk memperjelas kepemilikan atas tanah dan untuk mencari penyelesaian atas sengketa.

I. PENGADILAN NEGERI TANGERANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

9. Bahwa ketentuan Pasal 118 Ayat (3) Reglemen Indonesia Baru/*Het Herzienne Indonesisch* ("HIR") mengatur mengenai kompetensi relative Pengadilan Negeri yang berpedoman pada *forum rei sitae*, yakni suatu gugatan berupa benda tidak bergerak atau barang tetap diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat benda tidak bergerak tersebut berada. Adapun ketentuan Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."

10. Lebih lanjut, ketentuan terkait dengan tersebut di atas, dipertegas dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (5) RBG sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."

11. M Yahya Harahap dalam *Bukunya Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2016, Hal. 198 memberikan penjelasan terkait dengan



penerapan Pasal 118 ayat (3) HIR atau yang disebut sebagai *forum rei sitae* (tempat barang sengketa) sebagai berikut:

- “Menentukan yurisdiksi relative atau kompetensi relatif sengketa atas benda tetap, berpatokan pada letak benda yang bersangkutan. Berdasarkan patokan itu, **PN yang berwenang mengadilinya, adalah PN yang meliputi daerah hukum tempat terletak benda itu.**
- Apabila benda tetap yang disengketakan terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, penggugat mempunyai hak opsi untuk mengajukan gugatan pada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan.

Penerapan yang dikemukakan tersebut, dijelaskan dalam putusan MA No. 1382 K/Sip/1971 yang memuat pertimbangan, karena sawah dan kebun yang menjadi objek gugatan terletak di luar wilayah hukum PN Takalar, maka PN tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

12. Bahwa dengan pertimbangan Gugatan *a quo* adalah terkait dengan sengketa terkait dengan kepemilikan tanah, hal mana tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat. Maka merujuk pada asas *forum rei sitae* PENGGUGAT secara mutlak berhak mengajukan Gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.
13. Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang PENGGUGAT uraikan di atas, Gugatan *a quo* yang PENGGUGAT ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terbukti telah tepat dan memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBG. Oleh karenanya, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berwenang baik secara absolut maupun relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA (POSITA)

I. MENGENAI ALASAN-ALASAN HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

DASAR HUKUM ATAS PEROLEHAN TANAH MILIK PARA PENGGUGAT

14. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah dari 20 bidang tanah dengan luas keseluruhan yakni 4.062 m2 dengan masing-masing dasar



alas hak atas bidang tanah atau kepemilikan PARA PENGGUGAT yakni sebagai berikut:

a. Bahwa PENGGUGAT I Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah Dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan Dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT I**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Boin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Daca
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 26/PPAT/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 19 April 2018, menerangkan bahwa AJB PENGGUGAT I tercatat atas nama **Syamsudin** dengan **luas 250 m2**, tanah tersebut masih tercatat atas nama sendiri, belum pernah diperjual belikan, lembar asli akta tanah yang bermaterai dan ditandatangani para pihak, saksi, dan PPAT berada pada arsip PPAT serta lembar kedua telah diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional Tangerang (TURUT TERGUGAT II).
- 3) Lebih lanjut, PENGGUGAT I telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT I telah melaksanakan kewajiban pemabayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.101.006-0791.0 sampai dengan tahun 2018.



- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT I sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT I**.

b. Bahwa PENGGUGAT II Adalah Pemilik 2 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB 1 PENGGUGAT II**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Naman
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 06/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021, menerangkan bahwa AJB 1 PENGGUGAT II tercatat atas nama **Muklis Muslim** dengan **luas 100 m2**, lembar asli akta tanah yang bermaterai dan ditandatangani para pihak, saksi, dan PPAT berada pada arsip PPAT serta lembar kedua telah diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional Tangerang (TURUT TERGUGAT II).
- 3) Lebih lanjut, PENGGUGAT II telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT II telah melaksanakan kewajiban pembayaran



pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0790.0 sampai dengan tahun 2017.

- 4) Bahwa PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 2.023/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB 2 PENGGUGAT II**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
 - Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 06/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021, menerangkan bahwa AJB 2 PENGGUGAT II tercatat atas nama **Muklis Muslim** dengan **luas 200 m²**, lembar asli akta tanah yang bermaterai dan ditandatangani para pihak, saksi, dan PPAT berada pada arsip PPAT serta lembar kedua telah diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional Tangerang (TURUT TERGUGAT II).
- 6) Lebih lanjut, PENGGUGAT II telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT II telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0058.0 pada 9 September 2015.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT II sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas



sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB 1 PENGUGAT II** dan sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **AJB 2 PENGUGAT II**.

c. Bahwa PENGUGAT III Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGUGAT III**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
 - Sebelah timur : Tanah Sarman
 - Sebelah selatan : Tanah Ami
 - Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/496- Kec. Ksb, **AJB PENGUGAT III**, luas 300 m², terdaftar dan sesuai dengan data yang tercatat pada Buku Register PPATS Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2004.
- 3) Lebih lanjut, **PENGUGAT III** telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGUGAT III** sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai **PEMILIK SAH** atas sebidang tanah seluas 300 m² terletak di Desa Rawarengas,



Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT III**.

d. Bahwa PENGGUGAT IV Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

1) Bahwa PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 633/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT IV**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Miak
- Sebelah timur : Tanah milik Takub
- Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/502- Kec. Ksb, menerangkan bahwa AJB PENGGUGAT IV, luas 160 m2, terdaftar dan sesuai dengan data yang tercatat pada Buku Register PPATS Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2004.

3) Lebih lanjut, PENGGUGAT IV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT IV telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0627.0 pada 11 Mei 2018.

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT IV sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 160 m2 terletak di Desa Rawarengas,

Halaman 13 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT IV**.

e. Bahwa PENGGUGAT V Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

1) Bahwa PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas sebidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT V**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan
- Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
- Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan

2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/1.048- Kec. Ksb, menerangkan bahwa AJB PENGGUGAT V, luas 150 m2, terdaftar dan sesuai dengan data yang tercatat pada Buku Register PPATS Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2004.

3) Lebih lanjut, PENGGUGAT V telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara.

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT V sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT V**.



f. Bahwa PENGGUGAT VI Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT VI**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Soit

- 2) Lebih lanjut, PENGGUGAT VI telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT VI telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0436.0 pada 8 Juni 2018.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT VI sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 400 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT VI**.

g. Bahwa PENGGUGAT VII Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan

Halaman 15 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015** dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT VII**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

2) Lebih lanjut, PENGGUGAT VII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara.

3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 70 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT VII**.

h. Bahwa PENGGUGAT VIII Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

1) Bahwa PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004** dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT VIII**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan



- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan
- 2) Lebih lanjut, PENGGUGAT VIII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT VIII sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 50 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT VIII**.

i. Bahwa PENGGUGAT IX Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m² terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT IX**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
 - Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir
- 2) Lebih lanjut, PENGGUGAT IX telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT IX telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.0060-7270 pada 16 April 2018.



- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGUGAT IX**.

j. Bahwa PENGUGAT X Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGUGAT X adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AH PENGUGAT X**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyarakat
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 2/PPAT/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 4 Juni 2018, menerangkan bahwa AJB PENGUGAT X tercatat atas nama **Idup Hermawan** dengan **luas 200 m2**, tanah tersebut masih tercatat atas nama sendiri, belum pernah diperjual belikan, belum disertipatkan, lembar asli akta tanah yang bermaterai dan ditandatangani para pihak, saksi, dan PPAT berada pada arsip PPAT serta lembar kedua telah diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional Tangerang (TURUT TERGUGAT II).

- 3) Lebih lanjut, PENGUGAT X telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu,

Halaman 18 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



PENGUGAT X telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.0060-7270 pada 3 Juli 2018.

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT X sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m² terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AH PENGUGAT X**.

k. Bahwa PENGUGAT XI Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - seluas 500 m² terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 20 November 2013 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM ("APHB PENGUGAT XI")**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Artonang
 - Sebelah selatan : Tanah Paving Blok
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan
- 2) Lebih lanjut, PENGUGAT XI telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGUGAT XI telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0727.0 pada 16 April 2018.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT XI sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 50 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **APHB PENGUGAT XI**.

I. Bahwa PENGUGAT XII Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGUGAT XII adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.536/2015 dibuat pada tanggal 18 November 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGUGAT XII**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

- 2) Lebih lanjut, PENGUGAT XII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGUGAT XII telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0178.0 sampai pada tahun 2018.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT XII sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2

Halaman 20 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT XII**.

m. Bahwa PENGGUGAT XIII Adalah Pemilik 2 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB 1 PENGGUGAT XIII**"), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
 - Sebelah timur : Tanah Tongcil
 - Sebelah selatan : Tanah Sianturi
 - Sebelah Barat : Tanah Sianturi
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/378- Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018, menerangkan bahwa **AJB 1 PENGGUGAT XIII, luas 227 m2**, terdaftar dan sesuai dengan data yang tercatat pada Buku Register PPATS Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
- 3) Lebih lanjut, PENGGUGAT XIII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT XIII telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada tahun 2018.



- 4) Bahwa PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB 2 PENGGUGAT XIII**"), hak milik atas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Aritonang
 - Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Johannes Hasan
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/379 - Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018, menerangkan bahwa **AJB 2 PENGGUGAT XIII, luas 300 m2**, terdaftar dan sesuai dengan data yang tercatat pada Buku Register PPATS Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
- 6) Lebih lanjut, PENGGUGAT XIII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT XIII telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0059.0 pada tahun 2018.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT XIII sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 227 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB 1 PENGGUGAT XIII**



dan sebidang tanah seluas 300 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB 2 PENGUGAT XIII**.

n. Bahwa PENGUGAT XIV Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGUGAT XIV adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014 dibuat pada tanggal 15 belas Desember 2014 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGUGAT XIV**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan

- 2) Lebih lanjut, PENGUGAT XIV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGUGAT XIV telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0558.0 pada tahun 2018.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT XIV sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 117 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGUGAT XIV**.

o. Bahwa PENGUGAT XV Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.



- 1) Bahwa PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT XV**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
- Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Ujang

- 2) Lebih lanjut, PENGGUGAT XV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT XV telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0762.0 pada tahun 2018.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT XV sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT XV**.

p. Bahwa PENGGUGAT XVI Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas sebagian tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.:**

Halaman 24 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal **10 November 2015** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT XVI**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep

2) Lebih lanjut, **PENGGUGAT XVI** telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara.

3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGGUGAT XVI** sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai **PEMILIK SAH** atas sebidang tanah seluas 115 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT XVI**.

q. Bahwa PENGGUGAT XVII Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

1) Bahwa **PENGGUGAT XVII** adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009** dibuat pada tanggal **25 November 2009** di hadapan **Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT XVII**"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Miak
- Sebelah timur : Takup
- Sebelah selatan : Tongcil

Halaman 25 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Ranti Tairan

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/664-Kec.Ksb tertanggal 23 Juli 2018, menerangkan bahwa AJB PENGGUGAT XVII terdaftar sesuai dengan data yang tercatat pada buku register PPATS Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Tahun 2009.
- 3) Lebih lanjut, PENGGUGAT XVII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT XVII telah melaksanakan kewajiban pemabayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0665.0 sampai dengan tahun 2018.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT XVII sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 178 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT XVII**.

r. Bahwa PENGGUGAT XVIII Adalah Pemilik 1 Bidang Tanah dengan Bukti Alas Hak dan Bukti Kepemilikan dibawah ini.

- 1) Bahwa PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi.**, berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ("**AJB PENGGUGAT XVIII**"), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir

Halaman 26 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/372-Kec.Ksb tertanggal 20 April 2018, menerangkan bahwa AJB PENGGUGAT XVIII terdaftar sesuai dengan data yang tercatat pada buku register PPATS Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Tahun 2007.

3) Lebih lanjut, PENGGUGAT XVIII telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Landasan Bandara. Selain daripada itu, PENGGUGAT XVIII telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0494.0 sampai dengan tahun 2017.

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta historis sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT XVIII sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai PEMILIK SAH atas sebidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 150 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **AJB PENGGUGAT XVIII**.

15. Bahwa kepemilikan tanah dari PARA PENGGUGAT kesemuanya merupakan tanah bekas hak milik adat atau tanah persil yang kemudian dibuktikan dengan akta otentik berupa Akta Jual Beli ("**AJB**"), Akta Pembagian Hak Bersama ("**APHB**") dan Akta Hibah ("**AH**") sebagaimana disebutkan di atas.

16. Bahwa dasar kepemilikan tanah AJB, APHB dan AH dari PARA PENGGUGAT diatas merupakan akta autentik atau dokumen sebagai bukti yang menunjukkan telah terjadinya pengalihan hak atas tanah sehingga terjadi pengalihan kepemilikan.

17. Dasar hukum AJB sebagai bukti peralihan hak atas tanah merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menerangkan bahwa peralihan hak atas

Halaman 27 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



tanah dan/atau bangunan, salah satunya, melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT.

18. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT memiliki dasar kepemilikan yang sah atas tanah dengan total keseluruhan yakni 4.062 m2 yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGENAI KLAIM KEPEMILIKAN TANAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT

19. Bahwa sekitar tahun 2016 anak dari TERGUGAT selaku perwakilan keluarga bersama dengan Kuasa Hukumnya datang untuk melakukan pengukuran terhadap tanah TERGUGAT yang dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 4/J.B/1973 dibuat pada tanggal 11 Mei 1973 dibuat di hadapan Nana Suryana B.A berdasarkan keputusan Menteri Agraria ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebidang tanah hak milik dengan luas 25.000 m2 yang terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ahir
- Sebelah timur : Tanah Milik Muin
- Sebelah selatan : Tanah Bengkok Desa Rawarengas
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sanaman/Samain

20. Pada saat proses pengukuran, perwakilan TERGUGAT bersama dengan Kuasa Hukumnya didampingi oleh PENGGUGAT II yang saat itu masih menjabat sebagai Sekertaris Desa Rawarengas dan PENGGUGAT II saat itu meminta perwakilan TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya untuk menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanahnya.

21. Beberapa hari setelahnya perwakilan TERGUGAT dengan Kuasa Hukumnya datang kembali ke Kantor Desa Rawarengas untuk bertemu dengan PENGGUGAT II dan meminta agar penunjukan letak batas-batas tanahnya untuk penunjukkan letak batas-batas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT.

22. Bahwa pada saat proses penunjukan letak batas-batas tanah TERGUGAT, disaksikan langsung oleh PENGGUGAT II selaku sekertaris Desa Rawarengas dan didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, Ketua Badan Perwakilan Desa, BINAMAS dan BABinsa yang ditunjuk langsung oleh anak-anak dari TERGUGAT selaku perwakilan keluarga yakni bernama Ruben, Hester dll serta kuasa

Halaman 28 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



hukumnya dengan didokumentasikan dalam bentuk foto. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diketahui luas bidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT yakni seluas $\pm 1,8$ Ha.

23. Namun demikian, setelah proses pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah tersebut, Kuasa Hukum TERGUGAT kemudian bersurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa luasan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT yakni dengan luas 25.000 m².

24. Bahwa atas klaim dari TERGUGAT tersebut, bidang-bidang tanah lain yang dimiliki oleh warga, termasuk juga tanah milik dari PARA TERGUGAT juga termasuk di dalam tanah yang di klaim oleh TERGUGAT di dalamnya.

25. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, dasar kepemilikan atas tanah TERGUGAT yang di klaim yakni berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/J.B/1973 dibuat pada tanggal 11 Mei 1973 dibuat di hadapan Nana Suryana B.A Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

26. Bahwa merujuk pada dokumen AJB yang dimiliki TERGUGAT tersebut, terlihat bahwa tanah yang dibeli oleh TERGUGAT merupakan tanah Desa Rawarengas yang dijual oleh RD. A. Hidayat selaku pejabat Kepala Desa Rawarengas pada saat itu, hal ini sebagaimana tercantum dalam dokumen AJB sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"RD. A. Hidayat, PEJABAT KEPALA DESA RAWARENGAS, KECAMATAN TELUKNAGA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI JAWA BARAT. Bertindak atas nama Pemerintah Desa Rawarengas, untuk menjual hak miliknya berupa tanah sawah, yang berdasarkan Keputusan Desa tanggal 15 Februari 1972 No. 1/1972, dan pengesahan Bupati Kabupaten Tangerang, tanggal 2 – 6 – 1972, Nomor 15//Pemda/1972."

27. Bahwa berdasarkan kutipan diatas, terlihat jelas bahwa riwayat tanah dari TERGUGAT adalah dibeli dari tanah Desa Rawarengas, sedangkan riwayat tanah PARA TERGUGAT adalah bersal dari tanah bekas tanah milik adat.

28. Hal tersebut menunjukkan bahwa, secara riwayat kepemilikan, objek tanah milik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah berbeda dan terletak di tempat yang berbeda.



29. Oleh karenanya, telah secara terang dan jelas bahwa objek tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah diluar daripada tanah PARA PENGGUGAT.

30. Oleh karenanya, klaim dari TERGUGAT yang menyatakan bahwa luasan tanah yang dimiliki seluas 25.000 m2 dengan mengklaim juga termasuk tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah sama sekali tidak berdasar.

31. Berdasarkan hal fakta-fakta hukum di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara untuk menyatakan klaim dari TERGUGAT adalah tidak berdasar dan dasar kepemilikan dari TERGUGAT adalah cacat hukum.

II. MENGENAI GANTI RUGI ATAS PEMBEBASAN LAHAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT

32. Bahwa atas pembebasan lahan untuk pembangunan landasan pacu atau *runaway* Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, Negara melalui Lembaga Pertanahan atau dalam hal ini TURUT TERGUGAT II bertindak selaku Ketua Pelaksana panitia pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan tersebut.

33. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II terhadap tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan *runaway* Bandara Soekarno Hatta, TURUT TERGUGAT II telah menetapkan terhadap masing-masing bidang yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dengan rincian berupa nomor bidang, luas tanah dan nilai ganti rugi.

34. Lebih lanjut, berdasarkan hasil verifikasi TURUT TERGUGAT II tersebut, PARA TERGUGAT juga telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas masing-masing bidang tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran ulang atas luasan tanah.

35. Bahwa atas dasar verifikasi dan penilaian ganti kerugian terhadap masing-masing bidang tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II telah menetapkan berdasarkan dokumen data dan nilai ganti kerugian untuk pembangunan *runaway* 3 Bandara Soekarno Hatta dengan perhitungan ganti kerugian terhadap tanah, bangunan dan tanaman sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I dengan nomor bidang 671, luas bidang tanah 250 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 855.597.355,- yang



telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/PdtP.Cons/2018/PN Tng;

- b. PENGGUGAT II dengan nomor bidang 668, luas bidang tanah yang dibebaskan 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 235.244.510,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14/PdtP.Cons/2018/PN.Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 100 m2 Rp. 219.101.749,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 15/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- c. PENGGUGAT III dengan nomor bidang 691, luas bidang tanah 319 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 864.546.637,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 28/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- d. PENGGUGAT IV dengan nomor bidang 694, luas bidang tanah 152 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 481.768.353,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- e. PENGGUGAT V dengan nomor bidang 690, luas bidang tanah 150 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 315.344.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- f. PENGGUGAT VI dengan nomor bidang 692, luas bidang tanah 402 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 1.169.436.931 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- g. PENGGUGAT VII dengan nomor bidang 684, luas bidang tanah 74 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 330.241.907,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/PdtP.Cons/2018/PN Tng;



- h. PENGGUGAT VIII dengan nomor bidang 685, luas bidang tanah 58 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 169.946.859 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- i. PENGGUGAT IX dengan nomor bidang 741, luas bidang tanah 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 843.840.182,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- j. PENGGUGAT X dengan nomor bidang 740, luas bidang tanah 203 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 720.885.793,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 33/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- k. PENGGUGAT XI dengan nomor bidang 744, luas bidang tanah 683 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 2.159.161.767,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 36/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- l. PENGGUGAT XII dengan nomor bidang 672, luas bidang tanah 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 778.868.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- m. PENGGUGAT XIII dengan nomor bidang 686, luas bidang tanah 227 m2, total dan nilai ganti kerugian Rp. 456.519.639,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 116/PdtP.Cons/2018/PN Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 230 m2 Rp. 692.599.615,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- n. PENGGUGAT XIV dengan nomor bidang 682, luas bidang tanah 131 m2, total dan nilai ganti kerugian Rp. 486.945.528,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/PdtP.Cons/2018/PN Tng;



- o. PENGGUGAT XV dengan nomor bidang 736, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 116.065.847,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 32/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- p. PENGGUGAT XVI dengan nomor bidang 683, luas bidang tanah 116 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 158.350.346,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- q. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 693, luas bidang tanah 167 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 885.261.240,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- r. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 659 a, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 505.551.349,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/PdtP.Cons/2018/PN Tng.

36. Bahwa nilai ganti kerugian sebagaimana disebutkan di atas, merupakan nilai yang seharusnya didapatkan oleh PARA PENGGUGAT. Namun demikian, pihak TERGUGAT mengajukan klaim tanpa dasar yang menyatakan bahwa masing-masing bidang tanah yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT merupakan lahan milik TERGUGAT.

37. Bahwa dikarenakan adanya Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT atas 20 bidang yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka terhadap ganti kerugian yang seharusnya didapatkan oleh PARA PENGGUGAT menjadi tidak dapat dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah.

38. Bahwa atas perselisihan kepemilikan hak atas tanah dikarenakan adanya klaim dari TERGUGAT, maka panitia pembebasan lahan akhirnya melakukan konsinyasi atas pembayaran ganti kerugian tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang.

39. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah PARA PENGGUGAT ajukan, maka dengan ini **klaim atas 20 bidang tanah yang dimiliki oleh**



PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah, tidak memiliki dasar yang jelas dan mengada-ada.

40. Oleh karenanya, berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum yang telah PARA PENGGUGAT ajukan, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat menetapkan PARA PENGGUGAT berhak atas ganti kerugian sesuai dengan hasil perhitungan dari TURUT TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah daripada 20 bidang tanah tersebut yang di klaim oleh TERGUGAT.

III. MENGENAI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT ATAS KLAIM DARI TERGUGAT.

41. Berdasarkan hal diatas serta melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT maka telah timbul kerugian yang nyata pada PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah, baik secara materiil maupun imateriil. Karena dengan demikian, PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah telah kehilangan hak hukum sekaligus hak ekonomi terhadap tanah yang kemudian diklaim oleh TERGUGAT.

42. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengatur:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Bahwa, unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan melawan hukum, antara lain:

- Adanya perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Bahwa, keseluruhan unsur tersebut haruslah terpenuhi semuanya tanpa terkecuali secara kumulatif, sehubungan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, halaman 49 pada pokoknya menyebutkan untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu:



- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
 - c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain; dan
 - d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan padanya.
43. Merujuk kepada *Arrest Hoge Raad* H.R. 31-1-1919, MJ 1919, 161; Lindenbaum/Cohen menjelaskan bahwa unsur melanggar hukum dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya terbatas pada hukum positif, namun juga mencakup pelanggaran hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.
44. Dengan dilakukannya pelanggaran hukum oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran ganti rugi atas pembebasan bidang tanah miliknya dikarenakan adanya klaim dari TERGUGAT yang menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut. Hilangnya kesempatan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil terhadap PENGGUGAT.
45. Bahwa, H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata* halaman 266 menyatakan bahwa *"Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan imateriil"*.
- Bahwa, kerugian materiil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan.
- Adapun kerugian imateriil adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh. Meskipun demikian, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selamanya berkewajiban memberikan ganti kerugian atas kerugian imateriil.
46. Terkait dengan kerugian, berdasarkan data PARA PENGGUGAT terima, saat ini total nilai ganti kerugian atas 20 bidang tanah dengan luas 4.062 m² tersebut yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya, memperhitungkan total luas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT maka kerugian PENGGUGAT ialah sebesar Rp. 11.591.185.087 (sebelas milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh Rupiah),



sesuai dengan jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT secara seketika.

47. Hal mana, nilai kerugian tersebut muncul dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak dapat secara langsung menerima ganti rugi. Sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materi yang sangat berat, akibat dari kehilangan tempat pekerjaan dan tempat tinggal. Akibat dari adanya sengketa.

48. Selain daripada hal diatas, PARA PENGGUGAT juga menderita kerugian imateriil yang timbul dari permasalahan ini berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang seharusnya dibayarkan, serta biaya lainnya yang timbul atas sengketa tersebut yang jika dinilai secara materi, wajar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa masing-masing PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas 20 bidang tanah dengan total luasan 4.062 m2 dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Boin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit



- Sebelah Barat : Tanah Milik Daca
- b. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Naman
- c. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
 - Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih
- d. PENGGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
 - Sebelah timur : Tanah Sarman
 - Sebelah selatan : Tanah Ami



- Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan
- e. PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Miak
 - Sebelah timur : Tanah milik Takub
 - Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan
- f. PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas bidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Garapan
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan
- g. PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

h. PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

i. PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan

j. PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.,** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 39 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir

k. PENGGUGAT X adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014 di hadapan Martianis, SH., ("AH PENGGUGAT X")** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyaroh
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nlman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

l. PENGGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 20 November 2013 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM,** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Paving Blok
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan

m. PENGGUGAT XII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas,

Halaman 40 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.536/2015 dibuat pada tanggal 18 November 2015 di hadapan Martianis, SH**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

n. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
- Sebelah timur : Tanah Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Sianturi
- Sebelah Barat : Tanah Sianturi

o. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Aritonang
- Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan

Halaman 41 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



- Sebelah Barat : Tanah Johanes Hasan

p. PENGGUGAT XIV adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014 dibuat pada tanggal 15 belas Desember 2014 di hadapan Martianis, SH.,** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan

q. PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. - Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
- Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Ujang

r. PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin

Halaman 42 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep

s. PENGGUGAT XVII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No.

-- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Miak
- Sebelah timur : Tanah Milik Takup
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ranti Tairan

t. PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas bidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi. ("AJB PENGGUGAT XVIII")** berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

3. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan atas 20 bidang tanah dengan luas total 4.062 m2 yang menjadi dasar kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT terhadap objek perkara *a quo* adalah sah, berharga, berkekuatan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masing-masing bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Boin
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daca

b. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
- Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Naman

c. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih

Halaman 44 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



- d. PENGGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
 - Sebelah timur : Tanah Sarman
 - Sebelah selatan : Tanah Ami
 - Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan
- e. PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m² terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Miak
 - Sebelah timur : Tanah milik Takub
 - Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan
- f. PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas bidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Sebelah utara : Tanah Garapan
- Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
- Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan

g. PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

h. PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

i. PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid**, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan

j. PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir

k. PENGGUGAT X adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014 di hadapan Martianis, SH., ("AH PENGGUGAT X")** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyaroh
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nlman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

l. PENGGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 47 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013** dibuat pada tanggal **20 November 2013** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Paving Blok
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan

m. PENGGUGAT XII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 200 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 1.536/2015** dibuat pada tanggal **18 November 2015** di hadapan **Martianis, SH**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

n. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m² terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016** dibuat pada tanggal **5 Februari 2016** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
- Sebelah timur : Tanah Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Sianturi
- Sebelah Barat : Tanah Sianturi



o. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Aritonang
- Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Johanes Hasan

p. PENGGUGAT XIV adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014 dibuat pada tanggal 15 belas Desember 2014 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan

q. PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -
- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah



- Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Ujang
- r. PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
 - Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep
- s. PENGGUGAT XVII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Miak
 - Sebelah timur : Tanah Milik Takup
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Tongcil
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ranti Tairan
- t. PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas bidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi. ("AJB PENGGUGAT XVIII")** berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

4. Menyatakan **PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian** atas tanah, bangunan dan tanaman yang telah di titipkan (dikonsinyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan penetapan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I dengan nomor bidang 671, luas bidang tanah 250 m2, dan nilai total ganti kerugian Rp. 855.597.355,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- b. PENGGUGAT II dengan nomor bidang 668, luas bidang tanah yang dibebaskan 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 235.244.510,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14/PdtP.Cons/2018/PN.Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 100 m2 dan total nilai ganti kerugian Rp. 219.101.749,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 15/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- c. PENGGUGAT III dengan nomor bidang 691, luas bidang tanah 319 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 864.546.637,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 28/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- d. PENGGUGAT IV dengan nomor bidang 694, luas bidang tanah 152 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 481.768.353,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- e. PENGGUGAT V dengan nomor bidang 690, luas bidang tanah 150 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 315.344.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;

Halaman 51 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



- f. PENGGUGAT VI dengan nomor bidang 692, luas bidang tanah 402 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 1.169.436.931 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- g. PENGGUGAT VII dengan nomor bidang 684, luas bidang tanah 74 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 330.241.907,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- h. PENGGUGAT VIII dengan nomor bidang 685, luas bidang tanah 58 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 169.946.859 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- i. PENGGUGAT IX dengan nomor bidang 741, luas bidang tanah 200 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 843.840.182,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- j. PENGGUGAT X dengan nomor bidang 740, luas bidang tanah 203 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 720.885.793,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 33/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- k. PENGGUGAT XI dengan nomor bidang 744, luas bidang tanah 683 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 2.159.161.767,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 36/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- l. PENGGUGAT XII dengan nomor bidang 672, luas bidang tanah 200 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 778.868.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- m. PENGGUGAT XIII dengan nomor bidang 686, luas bidang tanah 227 m², dan total nilai ganti kerugian Rp. 456.519.639,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 116/PdtP.Cons/2018/PN Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 230 m² Rp. 692.599.615,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/PdtP.Cons/2018/PN Tng;



- n. PENGGUGAT XIV dengan nomor bidang 682, luas bidang tanah 131 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 486.945.528,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
 - o. PENGGUGAT XV dengan nomor bidang 736, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 116.065.847,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 32/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
 - p. PENGGUGAT XVI dengan nomor bidang 683, luas bidang tanah 116 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 158.350.346,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
 - q. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 693, luas bidang tanah 167 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 885.261.240,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
 - r. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 659 a, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 505.551.349,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/PdtP.Cons/2018/PN Tng.
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Berita Acara dan/atau Surat Perintah bayar ganti kerugian atas masing-masing bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang;
 6. Menyatakan Akta Jual Beli TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 4/J.B/1973 dibuat pada tanggal 11 Mei 1973 dibuat di hadapan Nana Suryana B.A berdasakan keputusan Menteri Agraria ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan klaim kepemilikan TERGUGAT atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
 8. Menyatakan bukti kepemilikan yang diajukan oleh TERGUGAT atas objek perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan **TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum** terhadap klaim atas tanah milik PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**

Rp. 11.591.185.087 (sebelas milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh Rupiah)

- **Kerugian Immateriil**

Bahwa dengan ada permasalahan *a quo* PENGGUGAT juga dirugikan secara immateriil, dimana hilangnya potensi ekonomi atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir :

Untuk Para Penggugat : Hadir Kuasanya Deddy Prihambudi SH., MH dan Moch. Adi Sugiharto, SH. ;

Untuk Tergugat : Tidak hadir ;

Untuk Turut Tergugat I : Hadir Kuasanya Willy Ocriansyah.,S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor FIRMA NATALISTYO, ANTAREJA & CO, beralamat di Ruko Golden Madrid 2 Blok H 19, Jalan Ietnan Sutopo Sektor XIV, BSD City, Serpong, Tangerang 15321, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.04.02/00/06/2022/A.0021 tertanggal 20 Juni 2022;

Untuk Turut Tergugat II : Hadir Kuasanya Aris Prasetyantoro, SH., Suharyanto, SH., Aldani Alam, SH., dan Amanda Putri Afrilia, SH., beralamat Kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Jl.H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 533/SKu.36.03.MP.02.02/IV/2022 dan Surat Tugas Nomor : 534/ST.36.03.MP.02.02/IV/2022 masing-masing tertanggal 13 April 2022;

Halaman 54 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa hadir, maka Majelis Hakim berusaha mengupayakan perdamaian sesuai dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata terlebih dahulu dilakukan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak, kedua belah pihak memilih mediator dari Pengadilan Negeri Tangerang dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk menentukan mediatornya, selanjutnya Majelis menetapkan Joni Wijaya, S.H. Mediator bersertipikat pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi tersebut dimana para pihak untuk secara serius atau sungguh-sungguh dalam proses mediasi tersebut dengan segala akibat hukumnya dan setelah para pihak mengerti akan penjelasan tersebut selanjutnya menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan proses dan prosedur mediasi oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator Joni Wijaya, S.H. tertanggal 02 Agustus 2022 dan pernyataan para pihak yang menyatakan mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, setelahmana gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, mengajukan jawabannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam Bidang Usaha Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa terkait Bandar Udara, yang dalam hal ini merupakan Instansi yang memerlukan tanah untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara International Soekarno-Hatta seluas 4.062 M² (empat ribu enam puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa menindaklanjuti keperluan tanah dari TURUT TERGUGAT I tersebut, TURUT TERGUGAT II melaksanakan Pengadaan Tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, dengan cara melakukan pengukuran lahan, verifikasi dan identifikasi kepemilikan lahan;

Halaman 55 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas hasil proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT keberatan dikarenakan TERGUGAT mengklaim juga memiliki objek perkara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/J.B/1973 tertanggal 11 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Nana Suryana B.A selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan kepemilikan tanah a quo dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian TURUT TERGUGAT I bersama TURUT TERGUGAT II berupaya mempertemukan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian sengketa kepemilikan tanah a quo secara musyawarah dan mufakat, namun dalam beberapa kali pertemuan kesepakatan tidak tercapai;
5. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II membuat Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan Nomor : 892/6- 36.03/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018, yang kemudian dijadikan dasar oleh TURUT TERGUGAT I dalam mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang;
6. Bahwa besaran nilai ganti kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah senilai Rp. 11.591.185.087,- (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian bidang tanah, luas tanah dan besaran ganti rugi dalam Penetapan sebagai berikut:
 - 6.1. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas BidangTanah Nomor: 671 seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp. 855.597.355,- (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - 6.2. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 14/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 668 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 235.244.510,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 - 6.3. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 15/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 670 seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 219.101.749,- (dua ratus sembilan belas juta seratus satu ribu tujuh ratus empat puluh

Halaman 56 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah);

- 6.4. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 28/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 691 seluas 319 M² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) senilai Rp. 864.546.637,- (delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 6.5. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 31/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 694 seluas 152 M² (seratus lima puluh dua meter persegi) senilai Rp. 481.768.353,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- 6.6. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 27/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 690 seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) senilai Rp. 315.344.137,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 6.7. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 29/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 692 seluas 402 M² (empat ratus dua meter persegi) senilai Rp. 1.169.436.931,- (satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 6.8. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 77/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 684 seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) senilai Rp. 330.241.907,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
- 6.9. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 114/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 685 seluas 58 M² (lima puluh delapan meter persegi) senilai Rp. 169.946.859,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 6.10. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 34/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 741 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 843.840.182,- (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 6.11. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:

Halaman 57 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 740 seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) senilai Rp. 720.885.793,- (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

6.12. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 36/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 744 seluas 683 M² (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi) senilai Rp. 2.159.161.767,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

6.13. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 23/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 672 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 778.868.137,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

6.14. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 116/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 686 seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 456.519.639,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

6.15. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 25/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 670 seluas 230 M² (dua ratus tiga puluh meter persegi) senilai Rp. 692.599.615,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

6.16. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 21/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 682 seluas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persegi) senilai Rp. 486.945.528,- (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

6.17. penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 32/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 736 seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 116.065.847,- (seratus enam belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

6.18. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : II/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 683 seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) senilai Rp.



158.350.346,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

6.19. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 30/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 693 seluas 167 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 885.261.240,- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);

6.20. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 10/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 659a seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 505.551.349,- (lima ratus lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

7. Bahwa secara hukum proses Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 28, 29 dan 30 dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, oleh karenanya terkait penetapan yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II tersebut tidak dapat dianulir Kembali;
8. Bahwa penitipan atas pembayaran ganti rugi yang dilakukan TURUT TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf b angka 2 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 24 Ayat (1) huruf d angka 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Bahwa secara hukum dengan adanya penitipan (Konsinyasi) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Tangerang, hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya hapus demi Hukum , hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) pada Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Halaman 59 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan Nomor : 892/6-36.03/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018;
3. Menyatakan sah secara hukum :
 - 3.1. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 671 seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp. 855.597.355,- (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - 3.2. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 14/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 668 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 235.244.510,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 - 3.3. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 15/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 670 seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 219.101.749,- (dua ratus sembilan belas juta seratus satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - 3.4. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 28/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 691 seluas 319 M² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) senilai Rp. 864.546.637,- (delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 3.5. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 31/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 694 seluas 152 M² (seratus lima puluh dua meter persegi) senilai Rp. 481.768.353,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam

Halaman 60 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- 3.6. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
27/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 690 seluas
150 M² (seratus lima puluh meter persegi) senilai Rp. 315.344.137,-
(tiga ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus
tiga puluh tujuh rupiah);
- 3.7. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
29/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 692 seluas
402 M² (empat ratus dua meter persegi) senilai Rp. 1.169.436.931,-
(satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh
enam ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 3.8. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
77/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 684 seluas
74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) senilai Rp. 330.241.907,-
(tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan
ratus tujuh rupiah);
- 3.9. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
114/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 685 seluas
58 M² (lima puluh delapan meter persegi) senilai Rp. 169.946.859,-
(seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam
ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 3.10. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
34/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 741 seluas
200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 843.840.182,- (delapan
ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus
delapan puluh dua rupiah);
- 3.11. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
33/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 740 seluas
203 M² (dua ratus tiga meter persegi) senilai Rp. 720.885.793,- (tujuh
ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga rupiah);
- 3.12. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
36/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 744 seluas
683 M² (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi) senilai Rp.
2.159.161.767,- (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus
enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 3.13. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

Halaman 61 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 672 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) senilai Rp. 778.868.137,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

3.14. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 116/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 686 seluas 227 M² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 456.519.639,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

3.15. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 25/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 670 seluas 230 M² (dua ratus tiga puluh meter persegi) senilai Rp. 692.599.615,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

3.16. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 21/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 682 seluas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persegi) senilai Rp. 486.945.528,- (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

3.17. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 32/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 736 seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 116.065.847,- (seratus enam belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

3.18. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 11/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor: 683 seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) senilai Rp. 158.350.346,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

3.19. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 3Q/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 693 seluas 167 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 885.261.240,- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);

3.20. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 10/PdtP.Cons/2018/PN.Tng, atas Bidang Tanah Nomor : 659a seluas 100 M² (seratus meter persegi) senilai Rp. 505.551.349,- (lima ratus

Halaman 62 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, mengajukan jawabannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Para Penggugat tidak lengkap penarikan sebagai pihak (*Plurium Litis Consortium*),
 1. Bahwa bidang-bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah bidang Tanah Milik Adat terletak di Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli tanggal 02 September 2015 Nomor 1.107/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - b. Akta Jual Beli tanggal 02 September 2015 Nomor 1.108/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - c. Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2015 Nomor 2.023 /2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - d. Akta Jual Beli tanggal 11 Juni 2004 Nomor 281/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - e. Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 2004 Nomor 633/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - f. Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 2004 Nomor 333/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - g. Akta Jual Beli tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 771/Kosambi/2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;

Halaman 63 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Akta Jual Beli tanggal 10 November 2015 Nomor 336/Kosambi/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- i. Akta Jual Beli tanggal 03 Agustus 2004 Nomor 408/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- j. Akta Jual Beli tanggal 11 November 2013 Nomor 1.974/2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- k. Akta Hibah tanggal 04 April 2014 Nomor 253/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- l. Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 20 November 2013 Nomor 628/Kosambi/2013, yang dibuat dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- m. Akta Jual Beli tanggal 18 November 2015 Nomor 1.536/2105, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- n. Akta Jual Beli tanggal 05 Februari 2016 Nomor 30/Kosambi/2016, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- o. Akta Jual Beli tanggal 05 Februari 2016 Nomor 29/Kosambi/2016, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- p. Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 2014 Nomor 1.340/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- q. Akta Jual Beli tanggal 02 Agustus 2013 Nomor 513/Kosambi/2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- r. Akta Jual Beli tanggal 10 November 2015 Nomor

Halaman 64 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335/Kosambi/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;

s. Akta Jual Beli tanggal 25 November 2009 Nomor 348/Kosambi/2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;

t. Akta Jual Beli tanggal 28 Juni 2007 Nomor 388/Kosambi/2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;

2. bahwa terhadap bidang-bidang Tanah Milik Adat tersebut di atas belum terdaftar atau belum bersertipikat;
3. bahwa gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak, sebab apabila merujuk pada materi dalam surat gugatan Para Penggugat sebagai pemilik bidang Tanah Milik Adat tersebut di atas, diperoleh berdasarkan Akta-akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kosambi;
4. bahwa pada Akta Jual Beli tersebut tentunya ada subjek/pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tentunya Kepala Desa/Lurah setempat;
5. bahwa agar perkara a quo menjadi terang dan jelas, menurut Turut Tergugat II seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan subjek/pihak yang terlibat dalam Akta-akta Jual Beli tersebut di atas serta Kepala Desa/Lurah;
6. bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 Jo. Nomor 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 Jo. Nomor 546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum **"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"** ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak lengkap penarikan sebagai pihak, Turut Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 65 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat II dalam **Jawaban** ini;
2. bahwa bidang-bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah bidang Tanah Milik Adat terletak di Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli tanggal 02 September 2015 Nomor 1.107/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - b. Akta Jual Beli tanggal 02 September 2015 Nomor 1.108/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - c. Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2015 Nomor 2.023 /2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - d. Akta Jual Beli tanggal 11 Juni 2004 Nomor 281/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - e. Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 2004 Nomor 633/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - f. Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 2004 Nomor 333/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - g. Akta Jual Beli tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 771/Kosambi/2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - h. Akta Jual Beli tanggal 10 November 2015 Nomor 336/Kosambi/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - i. Akta Jual Beli tanggal 03 Agustus 2004 Nomor

Halaman 66 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408/Kosambi/2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
- j. Akta Jual Beli tanggal 11 November 2013 Nomor 1.974/2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - k. Akta Hibah tanggal 04 April 2014 Nomor 253/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - l. Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 20 November 2013 Nomor 628/Kosambi/2013, yang dibuat dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - m. Akta Jual Beli tanggal 18 November 2015 Nomor 1.536/2105, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - n. Akta Jual Beli tanggal 05 Februari 2016 Nomor 30/Kosambi/2016, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - o. Akta Jual Beli tanggal 05 Februari 2016 Nomor 29/Kosambi/2016, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - p. Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 2014 Nomor 1.340/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Martianis, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - q. Akta Jual Beli tanggal 02 Agustus 2013 Nomor 513/Kosambi/2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - r. Akta Jual Beli tanggal 10 November 2015 Nomor 335/Kosambi/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Mishabudin, S.Sos., MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
 - s. Akta Jual Beli tanggal 25 November 2009 Nomor 348/Kosambi/2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.

Halaman 67 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slamet Budhi M, MSi. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;

- t. Akta Jual Beli tanggal 28 Juni 2007 Nomor 388/Kosambi/2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang;
3. bahwa terhadap bidang-bidang Tanah Milik Adat tersebut di atas belum terdaftar atau belum bersertipikat namun telah ditetapkan menjadi Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara International Soekarno-Hatta;
4. bahwa oleh karena terhadap bidang-bidang tanah dimaksud belum terdaftar atau belum bersertipikat, agar perkara **a quo** menjadi terang dan jelas siapa yang berhak atas pembayaran ganti kerugian yang telah dititipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sudah sepantasnya Para Penggugat mengikutsertakan Kepala Desa Rawa Rengas dan Camat Kosambi sebagai pihak dalam perkara **a quo**;
5. bahwa sebagaimana surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 1864/15-36/X/2019, pada intinya terhadap Pencairan Nilai Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang, untuk bidang tanah yang sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan, kepastian Pihak yang Berhak agar menunggu sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (**Inkracht van Gewijsde**), untuk menjamin Pihak yang Berhak mendapat Ganti Kerugian yang layak;
6. bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi bukanlah merupakan dalil yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II memohon sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara **a quo** pada Pengadilan Negeri Tangerang, berkenaan dengan perkara ini:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 68 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 06 September 2022, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsudin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603140807810002;
2. Bukti P-1.2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), NOP: 36.19.161.010.006-0791.0;
3. Bukti P-1.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 26/PPAT/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 19 April 2018;
4. Bukti P-1.4 : Fotocopy Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
5. Bukti P-1.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Syamsudin No. bidang 671 dengan Luas 250 m2;
6. Bukti P-1.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 16/Pdt.P.CON.S/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019 ;
7. Bukti P-2.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muklis Muslim, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603141704710004;
8. Bukti P-2.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH atas sebidang

Halaman 69 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Persil Nomor - Blok 006 Kohir seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

9. Bukti P-2.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 05/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021;
10. Bukti P-2.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0790.0;
11. Bukti P-2.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Muklis Muslim No. Bidang 670 dengan Luas 100m2;
12. Bukti P-2.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 14/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
13. Bukti P-2.7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 06/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021;
14. Bukti P-2.8 : Fotocopy Akta Jual Beli No: 2.023/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 di hadapan Martianis, SH atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
15. Bukti P-2.9 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0058.0; pada 9 September 2015;
16. Bukti P-2.10 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Muklis Muslim dengan No. Bidang 668 dengan Luas 200 m2
17. Bukti P-2.11 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 15/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
18. Bukti P-3.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MIAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603130508640001;
19. Bukti P-3.2 : Fotocopy Akta Jual Beli berupa No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas,

Halaman 70 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

20. Bukti P-3.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/496- Kec. Ksb, tertanggal 13 November 2017;
21. Bukti P-3.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0626.0;
22. Bukti P-3.5 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.4/38/Ds.RR/2001/IV/2016 tertanggal 20 April 2016;
23. Bukti P-3.6 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ungkit bin Resman dan Ami bin Abun tertanggal 6 April 2016; dan Surat Kuasa Waris kepada Miat.
24. Bukti P-3.7 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik MIAT dengan No. Bidang 691 dengan Luas 319 m2;
25. Bukti P-3.8 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 28/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019 ;
26. Bukti P-3.9 : Fotocopy Surat Kuasa Waris tertanggal 20 April 2016
27. Bukti P-4.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarni, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603146805680001
28. Bukti P-4.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 633/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
29. Bukti P-4.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/502 - Kec. Ksb, tertanggal 13 November 2017;
30. Bukti P-4.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0627.0 pada 11 Mei 2018
31. Bukti P-4.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Sumarni dengan No. Bidang 694 dengan Luas 152 m2;
32. Bukti P-4.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 31/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019

Halaman 71 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-5.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharto, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671102308530002;
34. Bukti P-5.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid atas sebidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
35. Bukti P-5.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/1.048- Kec. Ksb, tertanggal 11 Desember 2017;
36. Bukti P-5.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018;
37. Bukti P-55 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Suharto dengan No. Bidang 690 dengan Luas 150 m2;
38. Bukti P-5.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 27/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
39. Bukti P-6.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohman, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603141102650012;
40. Bukti P-6.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
41. Bukti P-6.3 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0436.0 pada 3 Januari 2018;
42. Bukti P-6.4 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Rohman dengan No. Bidang 692 dengan Luas 402 m2;
43. Bukti P-6.5 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 29/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;

Halaman 72 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-7.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Juanda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603140909730002;
45. Bukti P-7.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
46. Bukti P-7.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/23 - Kec. Ksb, tertanggal 16 September 2022;
47. Bukti P-7.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018;
48. Bukti P-7.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Asep Juanda dengan No. Bidang 684 dengan Luas 74 m2;
49. Bukti P-7.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 22/PDT.P.CON/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2018;
50. Bukti P-8.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ohim bin Torpi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603141508710004;
51. Bukti P-8.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid atas bidang tanah: bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
52. Bukti P-8.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/24 - Kec. Ksb, tertanggal 19 September 2022;
53. Bukti P-8.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018;

Halaman 73 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-8.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Ohim bin Torpi dengan No. Bidang 685 dengan Luas 58 m2;
55. Bukti P-8.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 114/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
56. Bukti P-9.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maysaroh binti Misar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603145510700007;
57. Bukti P-9.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH., atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
58. Bukti P-9.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 27/PPAT/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 19 April 2018;
59. Bukti P-9.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0727.0 pada 16 April 2018;
60. Bukti P-9.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Maysaroh binti Misar dengan No. Bidang 741 dengan Luas 200 m2;
61. Bukti P-9.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 34/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2018;
62. Bukti P-10.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Idup Hermawan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603142505790008;
63. Bukti P-10.2 : Fotocopy Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014 di hadapan Martianis, SH., atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
64. Bukti P-10.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 2/PPAT/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 4 Juni 2018;

Halaman 74 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-10.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.0060-7270 pada 16 April 2018;
66. Bukti P-10.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Idup Hermawan dengan No. Bidang 740 dengan Luas 203 m2;
67. Bukti P-10.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 33/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2018;
68. Bukti P-11.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niman, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603141302550003;
69. Bukti P-11.2 : Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 20 November 2013 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
70. Bukti P-11.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0727.0 pada 16 April 2018;
71. Bukti P-11.4 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/382- Kec. Ksb, tertanggal 23 April 2018;
72. Bukti P-11.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Niman dengan No. Bidang 744 dengan Luas 683 m2;
73. Bukti P-11.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 36/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2018;
74. Bukti P-12.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daca bin Naing, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603140711590003;
75. Bukti P-12.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No: 1.536/2015 dibuat pada tanggal 18 November 2015 di hadapan Martianis, SH atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 75 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-12.3 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0178.0 sampai pada 3 Januari 2018;
77. Bukti P-12.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 34/PPAT/IV/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 24 April 2018;
78. Bukti P-12.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Dacin Naing dengan No. Bidang 672 dengan Luas 200 m²;
79. Bukti P-12.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 23/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
80. Bukti P-13.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Omas Maspupah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603134305720002;
81. Bukti P-13.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m² terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
82. Bukti P-13.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/378- Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018
83. Bukti P-13.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018;
84. Bukti P-13.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Omas Maspupah dengan No. Bidang 686 dengan Luas 227 m²;
85. Bukti P-13.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 116/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2018;
86. Bukti P-13.7 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m² terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 76 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P-13.8 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/379 - Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018;
88. Bukti P-13.9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0059.0 pada 13 Juli 2018
89. Bukti P-13.10 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Omas Maspupah dengan No. Bidang 688 dengan Luas 230 m²;
90. Bukti P-13.11 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 25/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
91. Bukti P-14.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Cherawati, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173064201730004;
92. Bukti P-14.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 1.340/2014 dibuat pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan Martianis, SH. atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
93. Bukti P-14.3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP):36.19.161.010.006-0807.0 pada 3 Januari 2018;
94. Bukti P-14.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 58/PPAT/X/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 23 Oktober 2017;
95. Bukti P-14.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Sri Herawati binti Misar dengan No. Bidang 682 dengan Luas 131 m²;
96. Bukti P-14.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 21/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
97. Bukti P-15.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pama Jirga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173060203880009;
98. Bukti P-15.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m² terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa

Halaman 77 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten;

99. Bukti P-15.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/290 - Kec. Ksb tertanggal 26 Oktober 2017;
100. Bukti P-15.4 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0762.0;
101. Bukti P-15.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Pama Jirga dengan No. Bidang 736 dengan Luas 100 m²;
102. Bukti P-15.6 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Pama Jirga dengan No. Bidang 736 dengan Luas 100 m²;
103. Bukti P-16.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Solihan bin Minas, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 31603141601810002;
104. Bukti P-16.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM atas sebagian tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m² terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
105. Bukti P-16.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/214 - Kec. Ksb tertanggal 20 Oktober 2017;
106. Bukti P-16.4 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekamo Hatta atas nama pemilik Solihan bin Minas dengan No. Bidang 683 dengan Luas 116 m²;
107. Bukti P-16.5 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 11/PDT.P.CON/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
108. Bukti P-17.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukaryo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 31603141001690005;
109. Bukti P-17.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSI atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m² terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa

Halaman 78 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten;

110. Bukti P-17.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/664-Kec.Ksb tertanggal 23 Juli 2018;
111. Bukti P-17.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0665.0 sampai dengan tahun 2018;
112. Bukti P-17.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Sukaryo dengan No. Bidang 693 dengan Luas 167 m2;
113. Bukti P-17.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 30/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019;
114. Bukti P-18.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtini, S.Pd, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603146402600003;
115. Bukti P-18.2 : Fotocopy Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi., atas sebidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
116. Bukti P-18.3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/372-Kec.Ksb tertanggal 20 April 2018;
117. Bukti P-18.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0494.0 sampai dengan tahun 2017;
118. Bukti P-18.5 : Fotocopy Data dan Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta atas nama pemilik Murtini dengan No. Bidang 659a dengan Luas 100 m2;
119. Bukti P-18.6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri No. 10/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG tertanggal 23 Januari 2019.;

Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, , serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai

Halaman 79 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I mendapatkan tanah dengan membeli dari pihak yang mewakili para ahli waris Miyak Bin Sarim. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp. 22.550.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Penggugat I , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Boim
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Daga
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II mendapatkan tanah dengan membeli dari para ahli waris Miyak Bin Sarim. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp. 9.020.000,- (Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa batas tanah Penggugat II , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Naman
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT II mendapatkan tanah dengan membeli dari ahli waris H. Soit Bin Naiih. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp. 18.040.000,- (Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT II , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
 - Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT IX mendapatkan tanah dengan membeli dari Niman yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Sanah

Halaman 80 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minsanaah. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2013 dengan harga Rp. 18.040.000,- (Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT IX , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
 - Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT X mendapatkan Hibah tanah dari Niman Bin Sailin yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Sanah Minsanaah. Tanah tersebut didapatkan sekitar tahun 2014.
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT X , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Masyaroh
 - Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Karna
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT XI mendapatkan Pembagian Hak Bersama tanah dari Alm Sailin yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Sanah Minsanaah. Tanah tersebut didapatkan sekitar tahun 2013.
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XI , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
 - Sebelah selatan : Tanah Paving Blok
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XII mendapatkan tanah dengan membeli dari Pihak yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp. 21.320.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XII , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Naman
 - Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari

Halaman 81 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT XIII mendapatkan tanah dengan membeli dari Uci Sanusi yang merupakan ahli waris Ranti Bt.Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 24.970.000,- (Dua Puluh Empat Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XIII , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
 - Sebelah timur : Tanah Tongcil
 - Sebelah selatan : Tanah Sianturi
 - Sebelah Barat : Tanah Sianturi
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XIII mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Pihak yang berasal (beli) dari ahli waris Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XIII , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Aritonang
 - Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Johannes Hasan
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XIV mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Pihak yang berasal (beli) dari ahli waris Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2014 dengan harga Rp. 10.553.400,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XIV , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
 - Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XV mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Muklis.M yang berasal (beli) dari ahli waris Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar

Halaman 82 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dengan harga Rp. 8.200.000,-(Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XV , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
 - Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Ujang
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XVI mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Uci Sanusi yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp.14.375.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XVI, antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
 - Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XVIII mendapatkan tanah dengan cara membeli dari H. Soir. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2007 dengan harga Rp.9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XVIII, antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
 - Sebelah timur : Tanah Milik Miak
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir
- Bahwa Pada sekitar tahun 2016 anak dari Iriana Sianturi yaitu Ruben dan Hester selaku perwakilan keluarga bersama dengan Kuasa Hukumnya datang untuk melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya. Berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki, sebidang tanah hak milik dengan luas 25.000 m2 yang terletak di Desa Rawarengas.
- Bahwa Pada saat proses pengukuran, perwakilan Keluarga Iriana Sianturi tersebut bersama dengan Kuasa Hukumnya didampingi oleh Pak

Halaman 83 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Mukhlis selaku sekretaris Desa Rawarengas saat itu meminta Keluarga Iriana Sianturi tersebut bersama dengan Kuasa Hukumnya untuk menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah milik mereka.

- Bahwa Saat proses penunjukan letak batas-batas tanah Iriana Sianturi, disaksikan langsung oleh Pak Mukhlis selaku sekretaris Desa Rawarengas dan didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, Ketua Badan Perwakilan Desa, BINAMAS dan BABINSA yang ditunjuk langsung oleh anak-anak dari Iriana Sianturi selaku perwakilan keluarga yakni bernama Ruben, Hester dll serta kuasa hukumnya dengan didokumentasikan dalam bentuk foto. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diketahui luas bidang tanah yang dimiliki oleh Iriana Sianturi yakni seluas $\pm 1,8$ Ha.
- Bahwa karena dirasa tidak puas dengan hasil penunjukan patok tersebut, Keluarga Iriana Sianturi diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengirimkan surat kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa luasan tanah yang dimiliki oleh Iriana Sianturi yakni dengan luas 34.000 m² ($\pm 3,4$ H), bukan $\pm 1,8$ Ha sesuai dengan penunjukan patok diawal tersebut.
- Bahwa sehingga atas klaim tersebut, bidang-bidang tanah lain yang dimiliki oleh warga, termasuk juga tanah milik dari Para Tergugat juga termasuk di dalam tanah yang di klaim oleh Iriana Sianturi di dalamnya.
- Bahwa Keluarga Iriana Sianturi diwakili oleh Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa luasan tanah yang dimiliki oleh Iriana Sianturi yakni dengan luas 25.000m² ($\pm 2,5$ H) sesuai dengan AJB yang dimiliki. Tanpa pengukuran ulang penunjukan patok ulang maka Iriana Sianturi mengklaim atas tanah seluas 34.000 m² ($\pm 3,4$ H) tersebut kembali di coret / direvisi dan yang di klaim hanya luas 25.000m² ($\pm 2,5$ H).
- Bahwa Sampai akhirnya ketika Angkasa Pura ingin membayarkan ganti rugi atas tanah Warga tersebut muncul permasalahan sengketa antara klaim atas tanah Iriana Sianturi dengan warga dalam hal ini para penggugat. Sehingga pembayaran atas tanah tersebut di titipkan di Pengadilan Negeri Tangerang (konsiniasi).
- Bahwa sebelum warga melakukan Gugatan ini, sudah ada upaya mediasi yang di lakukan secara bertahap memakan waktu hingga ± 2 bulan yang di lakukan di Angkasa Pura, di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten



Tangerang demi mencapai kepekatian damai antara warga dan keluarga Iriana Sianturi.

- Bahwa dalam proses pembahasan mediasi tersebut, pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dan BAPEDA Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peta berdasarkan Klaim keluarga Iriana Sianturi. Dan hasilnya tanah Keluarga Iriana Sianturi berbeda dengan tanah warga. Pada akhirnya keluarga Iriana Sianturi menolak hasil mediasi tersebut.
- Bahwa Tanah warga berasal dari tanah bekas tanah milik adat yang secara turun temurun sudah ditempati dan digarap. Beralih status dengan di hibahkan, di wariskan serta di perjual belikan. Sedangkan tanah keluarga Iriana Sianturi adalah Tanah Aset Desa (Bengkok) yang di beli melalui Kepala Desa sekitar tahun 1973. Serta tanah tersebut tidak dilakukan pengelolaan (di biarkan terlantar) diatas tanah tersebut.
- Bahwa baru sekitar tahun 2016, ketika mendengar informasi akan ada perluasan bandara Soekamo – Hatta dalam hal ini oleh Angkasa Pura II barulah keluarga Iriana Sianturi mencari informasi mengenai posisi tanah mereka. Jadi sesungguhnya, keluarga Iriana Sianturi tidak mengetahui posisi tanah mereka secara faktual. Posisi tanahnya dimana, luas tanahnya yang real berapa, hingga batas – batas tanah mereka seperti apa.
- Bahwa berbeda dengan tanah warga yang sudah di tempati dan dimanfaatkan secara turun temurun. Dengan luasan dan masing – masing batas yang sudah jelas. Dengan satatus tanah yang sudah diketahui melalui surat – surat yang mereka miliki dan pembayaran pajak tiap tahunnya.

2. Saksi KARDINI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan PENGUGAT III mendapatkan tanah waris dari Orang tuanya Ungkit. B. Reman yang di dapat dari jual beli dengan Uci Sanusi yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2004 dengan harga Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGUGAT III , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
 - Sebelah timur : Tanah Sarman

Halaman 85 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah Ami
- Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT IV mendapatkan tanah dengan membeli dari Uci Sanusi yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2004 dengan harga Rp. 4.320.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT IV , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah milik Miak
 - Sebelah timur : Tanah milik Takub
 - Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT V mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Pihak yang berasal (beli) dari ahli waris Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2004 dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT V , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Garapan
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT VI mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Pihak yang berasal (beli) dari ahli waris Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2003 dengan harga Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT VI , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
 - Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Soit
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya PENGGUGAT XVII mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Miat yang berasal (beli) dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2009 dengan harga Rp.11.392.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 86 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT XVII, antara lain :

- Sebelah utara : Miak
- Sebelah timur : Takup
- Sebelah selatan : Tongcil
- Sebelah Barat : Ranti Tairan

3. Saksi AGUS WINANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT VII mendapatkan tanah dengan membeli dari Uci Sanusi yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2015 dengan harga Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT VII , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
 - Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Rohim
- Bahwa saksi menerangkan PENGGUGAT VIII mendapatkan tanah dengan membeli dari Pihak yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Alm. Ranti Bt. Tairan. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2004 dengan harga Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan yang pada intinya batas tanah PENGGUGAT VIII , antara lain :
 - Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
 - Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atau jawabannya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT.I -1 : Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 598/Kep.19-Huk/2018 tertanggal 25 Januari 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta;

Halaman 87 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TT.I -2 : Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor : 892/6- 36.03/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018;
3. Bukti TT.I -3 : Fotocopy Penetapan Nomor 16/Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
4. Bukti TT.I -4 : Fotocopy Penetapan Nomor:14/Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
5. Bukti TT.I -5 : Fotocopy Penetapan Nomor:15/Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
6. Bukti TT.I -6 : Fotocopy Penetapan Nomor: 28/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
7. Bukti TT.I -7 : Fotocopy Penetapan Nomor: 31/Pdt.P,Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
8. Bukti TT.I -8 : Fotocopy Penetapan Nomor: 27/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
9. Bukti TT.I -9 : Fotocopy Penetapan Nomor: 29/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
10. Bukti TT.I -10 : Fotocopy Penetapan Nomor: 22/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
11. Bukti TT.I -11 : Fotocopy Penetapan Nomor:114/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
12. Bukti TT.I -12 : Fotocopy Penetapan Nomor: 34/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
13. Bukti TT.I -13 : Fotocopy Penetapan Nomor: 33/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
14. Bukti TT.I -14 : Fotocopy Penetapan Nomor: 36/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
15. Bukti TT.I -15 : Fotocopy Penetapan Nomor: 23/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019;
16. Bukti TT.I -16 : Fotocopy Penetapan Nomor:116/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;
17. Bukti TT.I -17 : Fotocopy Penetapan Nomor: 25/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;
18. Bukti TT.I -18 : Fotocopy Penetapan Nomor: 21/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;

Halaman 88 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TT.I -19 : Fotocopy Penetapan Nomor: 32/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;
20. Bukti TT.I -20 : Fotocopy Penetapan Nomor: 11/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;
21. Bukti TT.I -21 : Fotocopy Penetapan Nomor: 30/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;
22. Bukti TT.I -22 : Fotocopy Penetapan Nomor: 10/Pdt.P.Cos/2018/PN.Tng tertanggal 23 Januari 2019 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Turut Tergugat I, tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atau jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT.II- 1 : Fotocopy hasil pindai Surat Keputusan Gubernur Banten tanggal 05 Pebruari 2016 Nomor 598/Kep.83-Huk/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara International Soekarno-Hatta;
2. Bukti TT.II- 2 : Fotocopy hasil pindai Surat Keputusan Gubernur Banten tanggal 25 Januari 2018 Nomor 598/Kep.I9-Huk/2018 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Runway 3 Bandar Udara International Soekarno- Hatta;
3. Bukti TT.II- 3 : Fotocopy hasil pindai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pert an ah an Nasional Provinsi Banten tanggal 02 Maret 2016 Nomor : 52/KEP-36.10/III/2016 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara International Soekarno-Hatta Luas Keseluruhan \pm 136,57 HA (Sebagian), Dengan Rincian Seluas \pm 60,69 HA Terletak Di Desa Rawa Burung, Seluas \pm 65,85 HA Terletak Di Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi Dan Seluas \pm 10,03 HA Terletak Di Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 89 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pada acara kesimpulan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 21 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap penarikan sebagai pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan terhadap bidang-bidang Tanah Milik Adat tersebut di atas belum terdaftar atau belum bersertipikat, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak, sebab apabila merujuk pada materi dalam surat gugatan Para Penggugat sebagai pemilik bidang Tanah Milik Adat tersebut di atas, diperoleh berdasarkan Akta-akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kosambi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan eksepsi kurangnya para pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan dan tidak dibuktikan dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa Notaris dan Lurah/Kepala Desa tidak memiliki kepentingan hukum terkait dengan persoalan klaim kepemilikan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- Bahwa terkecuali terhadap sengketa atas proses jual beli tanah atau keabsahan dari Akta Jual Beli dari tanah tersebut, maka Notaris sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuat akta jual beli menjadi penting untuk ditarik sebagai pihak.

- c. Bahwa objek Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah tindakan perbuatan melawan hukum atas klaim TERGUGAT terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II bahwa Gugatan Kurang Pihak dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa selain Para Penggugat menggugat Tergugat, Para Penggugat tidak harus mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kosambi sebagai pihak, karena dalam Perkara Perdata, kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena Perkara Perdata adalah perkaranya para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim diatas adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga oleh karena itu *Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak* dari Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut haruslah *ditolak*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Kepemilikan atas 20 bidang tanah dengan luas keseluruhan yakni 4.062 m2 yang terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi,

Halaman 91 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan masing-masing dasar alas hak atas bidang tanah atau kepemilikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPdata juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-53 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing, yang bernama 1. saksi Wawan 2. Saksi Kardini, dan 3 Saksi Agus Winanto dan sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT.I-1 sampai dengan bukti TT.I-22, serta tidak mengajukan saksi, sedangkan Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT.II-1 sampai dengan bukti TT.II-3, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang berkaitan dengan apakah benar Para Penggugat sebagai pemilik atas 20 bidang tanah dengan luas keseluruhan yakni 4.062 m2 yang terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan masing-masing dasar alas hak atas bidang tanah atau kepemilikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 sampai dengan P-1.4, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, SPPT-PBB, Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 26/PPAT/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 19 April 2018, dan Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH, membuktikan bahwa Penggugat I adalah pemilik atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;

Halaman 92 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.1 sampai dengan P-2.4, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH., Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 05/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0790.0, membuktikan bahwa Penggugat II adalah pemilik atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 Kohir seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.7 sampai dengan P-2.9, berupa Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 06/PPAT/2020 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 14 Januari 2021, Akta Jual Beli No: 2.023/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 di hadapan Martianis, SH dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0058.0; pada 9 September 2015, membuktikan bahwa Penggugat II adalah pemilik atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.1 sampai dengan P-3.6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat III, Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/496- Kec. Ksb, tertanggal 13 November 2017, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0626.0, Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.4/38/Ds.RR/2001/IV/2016 tertanggal 20 April 2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ungkit bin Resman dan Ami bin Abun tertanggal 6 April 2016; dan Surat Kuasa Waris kepada Miat, membuktikan bahwa Penggugat III adalah pemilik atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.1 sampai dengan P-4.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat IV, Akta Jual Beli No.: 633/Kosambi/2004, Surat Pemberitahuan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/502 - Kec. Ksb, tertanggal 13 November 2017 dan

Halaman 93 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0627.0 pada 11 Mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat IV adalah pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5.1 sampai dengan P-5.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat V, Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/1.048- Kec. Ksb, tertanggal 11 Desember 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018, membuktikan bahwa Penggugat V adalah pemilik atas sebidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kahir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6.1 sampai dengan P-6.3, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohman, Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0436.0 pada 3 Januari 2018, membuktikan bahwa Penggugat VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7.1 sampai dengan P-7.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Juanda, Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/23 - Kec. Ksb, tertanggal 16 September 2022 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018, membuktikan bahwa Penggugat VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kahir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.1 sampai dengan P-8.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ohim bin Torpi, Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi

Halaman 94 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPATS No. 594.4/24 - Kec. Ksb, tertanggal 19 September 2022 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018, membuktikan bahwa Penggugat VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9.1 sampai dengan P-9.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maysaroh binti Misar, Akta Jual Beli No. 1.974/2013, Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 27/PPAT/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 19 April 2018, dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0727.0 pada 16 April 2018, membuktikan bahwa Penggugat IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10.1 sampai dengan P-10.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Idup Hermawan, Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014, Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 2/PPAT/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 4 Juni 2018, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.0060-7270 pada 16 April 2018, membuktikan bahwa Penggugat X adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11.1 sampai dengan P-11.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niman, kta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0727.0 pada 16 April 2018 dan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi selaku PPATS No. 594.4/382- Kec. Ksb, tertanggal 23 April 2018, membuktikan bahwa PENGGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Halaman 95 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12.1 sampai dengan P-12.4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daca bin Naing, Akta Jual Beli No: 1.536/2015, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0178.0 sampai pada 3 Januari 2018 dan Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 34/PPAT/IV/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 24 April 2018, membuktikan bahwa PENGGUGAT XII adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.1 sampai dengan P-13.9, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Omas Maspupah, Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/378- Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0068.0 pada 13 Juli 2018, Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/379 - Kec. Ksb tertanggal 23 April 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0059.0 pada 13 Juli 2018, membuktikan bahwa PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14.1 sampai dengan P-14.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Cherawati, Akta Jual Beli No. 1.340/2014, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0558.0 pada 28 April 2016, Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris & PPAT Martianis, SH., No. 58/PPAT/X/2018 Perihal: Pemberitahuan Akta PPAT tertanggal 23 Oktober 2017, membuktikan bahwa PENGGUGAT XIV adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 96 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15.1 sampai dengan P-15.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pama Jirga, Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/290 - Kec. Ksb tertanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0762.0 pada tahun 2018, membuktikan bahwa PENGUGAT XV adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16.1 sampai dengan P-16.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Solihan bin Minas, Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015, dan Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi No. 594.4/214 - Kec. Ksb tertanggal 20 Oktober 2017, membuktikan bahwa PENGUGAT XVI adalah pemilik sah atas sebagian tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17.1 sampai dengan P-17.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukaryo, Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/664-Kec.Ksb tertanggal 23 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0665.0 sampai dengan tahun 2018, membuktikan bahwa PENGUGAT XVII adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18.1 sampai dengan P-18.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtini, S.Pd, Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007, Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Kosambi, No. 594.4/372-Kec.Ksb tertanggal 20 April 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Objek Perkara (NOP): 36.19.161.010.006-0494.0 sampai dengan tahun 2017, membuktikan bahwa PENGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti diatas, oleh karena Para Penggugat telah memiliki alas hak kepemilikan atas 20 bidang tanah dengan total luasan 4.062 m2 sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas 20 bidang tanah dengan total luasan 4.062 m2 dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Boin
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daca

b. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
- Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Naman

c. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 98 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih

d. PENGGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
- Sebelah timur : Tanah Sarman
- Sebelah selatan : Tanah Ami
- Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan

e. PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Miak
- Sebelah timur : Tanah milik Takub
- Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

f. PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas bidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 99 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah Garapan
- Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
- Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan

g. PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

h. PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

i. PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003

Halaman 100 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan

j. PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir

k. PENGGUGAT X adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014 di hadapan Martianis, SH.**, ("AH PENGGUGAT X") berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyaroh
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nlman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

l. PENGGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 20 November 2013 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten,

Halaman 101 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Paving Blok
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan

m. PENGGUGAT XII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.536/2015 dibuat pada tanggal 18 November 2015 di hadapan Martianis, SH**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

n. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
- Sebelah timur : Tanah Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Sianturi
- Sebelah Barat : Tanah Sianturi

o. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016 dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Halaman 102 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Aritonang
- Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Johanes Hasan

p. PENGGUGAT XIV adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014 dibuat pada tanggal 15 belas Desember 2014 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan

q. PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
- Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Ujang

r. PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.:

Halaman 103 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep

s. PENGGUGAT XVII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Miak
- Sebelah timur : Tanah Milik Takup
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ranti Tairan

t. PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas bidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi. ("AJB PENGGUGAT XVIII")** berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena semua syarat-syarat atau unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif telah terpenuhi, maka Petitum poin 9 gugatan Para Penggugat

Halaman 104 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 9 Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang lainnya (Petitum poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat II;

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan secara hukum bahwa masing-masing PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas 20 bidang tanah dengan total luasan 4.062 m2 dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
 - Sebelah timur : Tanah Milik Boin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Daca
 - b. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 105 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
- Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Naman

c. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih

d. PENGGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
- Sebelah timur : Tanah Sarman
- Sebelah selatan : Tanah Ami
- Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan

e. PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat

Halaman 106 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Miak
- Sebelah timur : Tanah milik Takub
- Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

f. PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas bidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan
- Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
- Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan

g. PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

h. PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual**

Halaman 107 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015

di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

i. PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Johannes Hasan

j. PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir

k. PENGGUGAT X adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 108 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014** dibuat pada **4 April 2014** di hadapan **Martianis, SH.**, ("**AH PENGGUGAT X**") berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyarakat
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nlman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

I. **PENGUGAT XI** adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013** dibuat pada tanggal **20 November 2013** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Paving Blok
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan

m. **PENGUGAT XII** adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.536/2015** dibuat pada tanggal **18 November 2015** di hadapan **Martianis, SH**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

n. **PENGUGAT XIII** adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di

Halaman 109 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016** dibuat pada tanggal **5 Februari 2016** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
- Sebelah timur : Tanah Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Sianturi
- Sebelah Barat : Tanah Sianturi

o. PENGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016** dibuat pada tanggal **5 Februari 2016** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Aritonang
- Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Johannes Hasan

p. PENGUGAT XIV adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014** dibuat pada tanggal **15 belas Desember 2014** di hadapan **Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan

Halaman 110 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



- q. PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
 - Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
 - Sebelah Barat : Tanah Ujang
- r. PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
 - Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
 - Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
 - Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep
- s. PENGGUGAT XVII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah Milik Miak
 - Sebelah timur : Tanah Milik Takup
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Tongcil
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ranti Tairan



t. PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas bidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi. ("AJB PENGGUGAT XVIII")** berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

3. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan atas 20 bidang tanah dengan luas total 4.062 m2 yang menjadi dasar kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT terhadap objek perkara a quo adalah sah, berharga, berkekuatan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masing-masing bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 250 m2 yang terletak di di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan **Akta Jual Beli No: 1.107/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Boin
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daca

b. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 100 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ombi
- Sebelah timur : Tanah Milik Ombi
- Sebelah selatan : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Naman

c. PENGGUGAT II merupakan pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor - Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.108/2015 dibuat pada tanggal 2 September 2015 di hadapan Martianis, SH**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik H. Miyak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ombih

d. PENGGUGAT III adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 300 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 11 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan Sanip
- Sebelah timur : Tanah Sarman
- Sebelah selatan : Tanah Ami
- Sebelah Barat : Tanah H. Tedih Hasan

e. PENGGUGAT IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 281/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 15 Desember 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3

Halaman 113 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Miak
- Sebelah timur : Tanah milik Takub
- Sebelah selatan : Tanah milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

f. PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas bidang tanah SPPT No.36.19.161.010.006-0442.0 Persil 000 Blok 006 Kohir Nomor.: Kls. A 35 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 333/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Garapan
- Sebelah timur : Tanah Milik Ungkit
- Sebelah selatan : Tanah Milik Edin Gunawan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Edin Gunawan

g. PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 400 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 771/Kosambi/2003 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2003 di hadapan Drs. Moch Maesyal Rasyid**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 3 September 2003 No SK.640-14-2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Apsah/Boin
- Sebelah timur : Tanah milik Miyak Sarim
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Soit/Cileng
- Sebelah Barat : Tanah milik Ranti Tairan

h. PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 70 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati RT. 001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 336/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015**

Halaman 114 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Solihan bin Minas
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Rohim

i. PENGGUGAT VIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 50 m2 terletak di Terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 408/Kosambi/2004 dibuat pada tanggal 3 Agustus 2004 di hadapan H. Drs. Moch. Maesyal Rasyid**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 3 September 2003, No.: 640-14-2003 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Teddy
- Sebelah timur : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah selatan : Tanah Milik Ranti Bt. Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Johanes Hasan

j. PENGGUGAT IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Jl. Darat Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.974/2013 dibuat pada 11 November 2013 di hadapan Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Pama Jirga, SH
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kodir

k. PENGGUGAT X adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 Terletak di Terletak di Jl. Sawah Kampung Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Hibah No. 253/2014 dibuat pada 4 April 2014**

Halaman 115 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Martianis, SH., ("AH PENGGUGAT X") berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Masyaroh
- Sebelah timur : Tanah Milik Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Nlman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karna

I. PENGGUGAT XI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: - Kelas A34 seluas 500 m2 terletak di Terletak di Jalan Kp. Rajawati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Pembagian Hak Bersama No.: 628/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 20 November 2013 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Muklis
- Sebelah timur : Tanah Milik Aritonang
- Sebelah selatan : Tanah Milik Paving Blok
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ijan

m. PENGGUGAT XII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil Nomor Blok 006 seluas 200 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No: 1.536/2015 dibuat pada tanggal 18 November 2015 di hadapan Martianis, SH**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Naman
- Sebelah timur : Tanah Milik Syamsudin
- Sebelah selatan : Tanah Milik Sohari
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok

n. PENGGUGAT XIII adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 227 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT.001/012, Desa Rawarengas, Kecamatan

Halaman 116 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 30/Kosambi/2016** dibuat pada tanggal **5 Februari 2016** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hj. Omas Maspupah
- Sebelah timur : Tanah Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Sianturi
- Sebelah Barat : Tanah Sianturi

o. PENGUGAT XIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 seluas 300 m² terletak di Jl. Kp. Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 29/Kosambi/2016** dibuat pada tanggal **5 Februari 2016** di hadapan **H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Aritonang
- Sebelah timur : Tanah Bambang Misbahudin
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Johannes Hasan

p. PENGUGAT XIV adalah pemilik sah atas bidang tanah persil Nomor Blok 006 seluas 117 m² terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 1.340/2014** dibuat pada tanggal **15 belas Desember 2014** di hadapan **Martianis, SH.**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001 Nomor 25-IX-2001 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Ranti Tairan
- Sebelah timur : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah selatan : Tanah Milik Una Waip
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tairan



q. PENGGUGAT XV adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 100 m2 terletak di Terletak di Jl. Kp. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 513/Kosambi/2013 dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Sinan/Anah
- Sebelah timur : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah selatan : Tanah Niman Bin Sailin
- Sebelah Barat : Tanah Ujang

r. PENGGUGAT XVI adalah pemilik sah atas bidang tanah : bekas hak milik adat Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor: 165 seluas 115 m2 terletak di Jl. Kp. Rawa Jati RT. 001/012 Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 335/Kosambi/2015 dibuat pada tanggal 10 November 2015 di hadapan H. Bambang Misbahudin, S.Sos, MM** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tanggal 9 Oktober 2013, No.: 25/Kep-36.300/X/2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah H. Bambang Misbahudin
- Sebelah timur : Tanah Sri Erawati
- Sebelah selatan : Tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : Tanah Ranti Tairan/Asep

s. PENGGUGAT XVII adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil No. -- Blok 006 seluas kurang lebih 178 m2 terletak di Terletak di Jl. Rawajati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No. 348/Kosambi/2009 dibuat pada tanggal 25 November 2009 di hadapan Drs. H. Slamet Budhi M, MSi**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2008 No 13-111-2008 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik Miak
- Sebelah timur : Tanah Milik Takup
- Sebelah selatan : Tanah Milik Tongcil
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ranti Tairan



t. PENGGUGAT XVIII adalah pemilik sah atas bidang tanah: SPPT Nomor: 36.19.161.010.006-0494.0 Persil Nomor – Blok 006 seluas kurang lebih 150 m2 terletak di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan **Akta Jual Beli No.: 388/Kosambi/2007 dibuat pada tanggal 28 Juni 2007 di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, MSi. ("AJB PENGGUGAT XVIII")** berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil BPN Provinsi tanggal 17 Juli 2006 nomor SK.640-12-2006 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah timur : Tanah Milik Miak
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Soir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Soir

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman yang telah di titipkan (dikonsinyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan penetapan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I dengan nomor bidang 671, luas bidang tanah 250 m2, dan nilai total ganti kerugian Rp. 855.597.355,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- b. PENGGUGAT II dengan nomor bidang 668, luas bidang tanah yang dibebaskan 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 235.244.510,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14/PdtP.Cons/2018/PN.Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 100 m2 dan total nilai ganti kerugian Rp. 219.101.749,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 15/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- c. PENGGUGAT III dengan nomor bidang 691, luas bidang tanah 319 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 864.546.637,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 28/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- d. PENGGUGAT IV dengan nomor bidang 694, luas bidang tanah 152 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 481.768.353,- yang telah dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- e. PENGGUGAT V dengan nomor bidang 690, luas bidang tanah 150 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 315.344.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PdtP.Cons/2018/PN.Tng;
- f. PENGGUGAT VI dengan nomor bidang 692, luas bidang tanah 402 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 1.169.436.931 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- g. PENGGUGAT VII dengan nomor bidang 684, luas bidang tanah 74 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 330.241.907,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- h. PENGGUGAT VIII dengan nomor bidang 685, luas bidang tanah 58 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 169.946.859 yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- i. PENGGUGAT IX dengan nomor bidang 741, luas bidang tanah 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 843.840.182,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- j. PENGGUGAT X dengan nomor bidang 740, luas bidang tanah 203 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 720.885.793,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 33/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- k. PENGGUGAT XI dengan nomor bidang 744, luas bidang tanah 683 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 2.159.161.767,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 36/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- l. PENGGUGAT XII dengan nomor bidang 672, luas bidang tanah 200 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 778.868.137,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- m. PENGGUGAT XIII dengan nomor bidang 686, luas bidang tanah 227 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 456.519.639,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 120 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/PdtP.Cons/2018/PN Tng serta tanah dengan nomor bidang 670, luas bidang tanah 230 m2 Rp. 692.599.615,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 25/PdtP.Cons/2018/PN Tng;

- n. PENGGUGAT XIV dengan nomor bidang 682, luas bidang tanah 131 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 486.945.528,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- o. PENGGUGAT XV dengan nomor bidang 736, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 116.065.847,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 32/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- p. PENGGUGAT XVI dengan nomor bidang 683, luas bidang tanah 116 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 158.350.346,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- q. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 693, luas bidang tanah 167 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 885.261.240,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/PdtP.Cons/2018/PN Tng;
- r. PENGGUGAT XVII dengan nomor bidang 659 a, luas bidang tanah 100 m2, dan total nilai ganti kerugian Rp. 505.551.349,- yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/PdtP.Cons/2018/PN Tng.

- 5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Berita Acara dan/atau Surat Perintah bayar ganti kerugian atas masing-masing bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang;
- 6. Menyatakan Akta Jual Beli TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 4/J.B/1973 dibuat pada tanggal 11 Mei 1973 dibuat di hadapan Nana Suryana B.A berdasakan keputusan Menteri Agraria ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7. Menyatakan klaim kepemilikan TERGUGAT atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- 8. Menyatakan bukti kepemilikan yang diajukan oleh TERGUGAT atas objek perkara a quo adalah tidak sah dan tidak berdasar serta tidak memiliki

Halaman 121 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klaim atas tanah milik PARA PENGGUGAT;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.284.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Selasa tanggal 01 November 2022 oleh kami : Lucky Rombot Kalalo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. Hanry Hengky Suatan, S.H.,M.H. dan Rakhman Rajagukguk, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DR. Hanry Hengky Suatan, S.H.,M.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

2. Rakhman Rajagukguk, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H.,M.H.

Halaman 122 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP---	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relaas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang ---	Rp.	2.325.000,-
- Pemeriksaan setempat-----	Rp.	1.564.000,-
- Biaya Sumpah -----	Rp.	75.000,-
- Lain-lain-----	Rp.	.000,-
- J u m l a h -----	Rp.	3.284.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).